



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Tiyuh memiliki batas-batas wilayah teritorial maka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta mengantisipasi terjadinya sengketa batas diperlukan adanya penetapan dan ketegasan batas Tiyuh;
  - b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas Tiyuh agar dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman sebagai petunjuk teknis dalam penyelesaian penetapan dan penegasan batas Tiyuh tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS TIYUH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Tiyuh.
14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Tiyuh.

15. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
16. Penetapan batas Tiyuh adalah proses penetapan batas Tiyuh secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan batas Tiyuh adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Tiyuh yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Tiyuh.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi.
20. Peta penetapan batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan batas Tiyuh hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Tiyuh.
25. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh yang selanjutnya disebut Tim PPB Tiyuh Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :

- a. mewujudkan tertib administrasi batas wilayah Tiyuh sebagai bagian dari wilayah Kecamatan dan kabupaten.
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penetapan batas Tiyuh maupun penyelesaian sengketa batas wilayah Tiyuh.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. tim penetapan dan penegasan batas Tiyuh
- b. tatacara penetapan, penegasan dan pengesahan batas Tiyuh;
- c. penyelesaian sengketa batas Tiyuh;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II  
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS TIYUH

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Tiyuh dibentuk Tim PPB Tiyuh Kabupaten.
- (2) Tim PPB Tiyuh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) susunan keanggotaan, terdiri atas :
  - a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
  - c. Anggota :
    1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan;
    2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Tiyuh;
    3. Kepala Bagian Hukum;
    4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
    5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
    6. Kepala Tiyuh/Lurah dan/atau perangkat Tiyuh/kelurahan; dan
    7. Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim PPB Tiyuh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim PPB Tiyuh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim penetapan dan penegasan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas tiyuh;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas tiyuh;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas tiyuh;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas tiyuh;
- f. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Tiyuh;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Tiyuh dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Tiyuh; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Tiyuh kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

BAB III  
TATACARA PENETAPAN, PENEKASAN  
DAN PENGESAHAN BATAS TIYUH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Tiyuh di darat berpedoman pada dokumen batas Tiyuh berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Tiyuh di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Tiyuh berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Batas Tiyuh hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Tiyuh yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penetapan Batas Tiyuh

Pasal 7

Penetapan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. pengumpulan dokumen batas; dan
  - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
  - a. dokumen yuridis pembentukan Tiyuh;
  - b. dokumen historis; dan
  - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Tiyuh pada dokumen terkait batas Tiyuh untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

## Pasal 9

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pembuatan peta kerja;
  - b. penarikan garis batas Tiyuh di atas peta;
  - c. penentuan titik kartometris;
  - d. penyajian peta penetapan batas Tiyuh; dan
- (4) Peta penetapan batas Tiyuh ditandatangani oleh masing-masing Kepala Tiyuh dan disaksikan oleh Tim PPB Tiyuh kabupaten.

## Pasal 10

- (1) Setiap tahapan penetapan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Tiyuh yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh kabupaten.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Tiyuh.

## Bagian Ketiga Penegasan Batas Tiyuh

### Pasal 11

- (1) Penegasan batas Tiyuh untuk Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. penelitian dokumen;
  - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
  - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
  - d. pembuatan peta batas Tiyuh.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Tiyuh yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh kabupaten.

### Pasal 12

- (1) Penegasan batas Tiyuh untuk Tiyuh yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
  - b. pembuatan peta kerja;
  - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
  - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
  - e. pembuatan peta batas Tiyuh.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Tiyuh yang berbatasan.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh kabupaten.

Bagian Keempat  
Pengesahan Batas Tiyuh

Pasal 13

- (1) Tim PPB Tiyuh kabupaten menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Tiyuh berdasarkan hasil penetapan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (2) Tim PPB Tiyuh kabupaten menyampaikan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan bupati tentang peta penetapan batas Tiyuh.
- (3) Pembentukan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim PPB Tiyuh kabupaten menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Tiyuh berdasarkan hasil penegasan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Bupati menetapkan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peraturan bupati tentang peta batas Tiyuh.
- (3) Pembentukan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Tiyuh di lakukan penyelesaian perselisihan batas Tiyuh.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh antar Tiyuh dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh antar Tiyuh pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

- (2) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh antar Tiyuh pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Tiyuh dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Tiyuh di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman umum;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pelatihan; dan
  - e. supervisi.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 18

Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Tiyuh di wilayahnya kepada Gubernur.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Tiyuh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) Penetapan dan penegasan batas Tiyuh tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pedoman teknis penetapan dan penegasan batas Tiyuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhadap penetapan dan penegasan batas Tiyuh yang belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan batas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

